



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Agus Eka Jaya Bin Mustamin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang Nusa Indah RT.22 No. 82 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Herni Susanti Binti Sulaiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang Nusa Indah RT.22 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 03 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd. tanggal 03 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 28 Januari 2000, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak H. Abdul Rauf Halim, dengan wali nasab yaitu Bapak Sulaiman (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ipah dan yang satu lagi pemohon lupa namanya dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 24 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **Feby Asa Agustin**, lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 2001
 - b. **Caisar Ibnu Fadillah**, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2005
 - c. **Fathur Rahman**, lahir di Samarinda tanggal 06 Juni 2007
 - d. **Sarah Aulia**, lahir di Samarinda tanggal 03 Juni 2010;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke- 4 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

2

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Agus Eka Jaya Bin Mustamin**) dengan Pemohon II (**Herni Susanti Binti Sulaiman**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa pemohon II (Herni Susanti binti Sulaiman) di persidangan menyatakan mengakui dan membenarkan apa yang telah dikemukakan dan disampaikan oleh pemohon I dalam permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Sulaiman bin H. Zamzam**, umur 68 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan adalah untuk mengesahkan nikah atas pernikahan mereka untuk mendapatkan surat nikah ;



- c. Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena pada waktu itu saksi bertindak sebagai wali dari pemohon II dan yang menikahkan adalah bapak H. Abdul Rauf Halim;
- d. Bahwa pada saat pernikahan para pemohon, saksi nikah adalah Bapak Fahrudin dan yang seorang lagi saksi lupa namanya, saksi tersebut adalah keluarga bapak H. Abdul Rauf Halim serta mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat;
- e. Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka tahun dan pemohon II berstatus janda ditinggal mati, suami yang terdahulu bernama Rafliis meninggal pada tahun 1998;
- f. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tetap sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak namun mereka belum pernah mendapatkan buku nikah karena tidak ada yang mengurus administrasinya;

2. **Pahrudin bin Nain**, umur 42 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik pemohon I dan pemohon II, karena bertetangga dengan pemohon II sejak pemohon II masih belum kawin;
- b. Bahwa para pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2000 di rumah bapak penghulu yang bernama H. Abdul Rauf Halim dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II adalah bapak Sulaiman (ayah kandung pemohon II) dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saya sendiri (Pahrudin) dan yang seorang lagi saksi lupa namanya, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dan menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah tokoh masyarakat yang bernama H. Abdul Rauf Halim;
- d. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan pemohon I berstatus jekaka dan pemohon II berstatus janda ditinggal mati, suami pemohon II yang terdahulu bernama Rafliis meninggal pada tahun 1998;
- e. Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan sampai sekarang mereka tetap sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- f. Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah karena tidak ada yang mengurusnya;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2011, di Samarinda Utara, Kota Samarinda, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

5

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Agus Eka Jaya bin Mustamin telah menikah dengan Herni Susanti binti Sulaiman pada tanggal 28 Januari 2000, di kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun nikah, yakni adanya **calon mempelai laki-laki** dan **calon mempelai perempuan** (Agus Eka Jaya bin Mustamin dan Herni Susanti binti Sulaiman), **wali nikah** bernama Sulaiman bin H. Zamzam (ayah kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, adanya **2 orang yang menjadi saksi nikah** yaitu Ipah dan seorang lagi namanya tidak diketahui serta **ijab qabul** dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada orang yang bernama H. Abdul Rauf Halim yang diterima langsung oleh mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, lagi pula selama pemohon I dan pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada yang menyangkat keabsahan perkawinan mereka, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam, sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya.*

6

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالمصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.

Artinya : *“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Eka Jaya Bin Mustamin**) dengan Pemohon II (**Herni Susanti Binti Sulaiman**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 271.000,-** (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim

7

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II.**

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

8

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)